



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **MAJOEHNIE BAKAR, (Direktur PT. DELZEPHAN KARYA INDAH)**, beralamat Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 No. 002. RT.001 RW.001 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Email : majohnniebakar@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : **YUFIN ARDIANSYAH MILAI, S.H. - DENY PRANATA UDA, S.H.** para Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM, YUFIN. A. MILAI, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan. Beliang IV, No.4, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 17 Mei 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- **ODANG LAZUARDI**, Tempat dan tanggal Lahir Seririt, 26 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Terakhir PERUM GRIYA SHANTA EKSEKUTIF P-359, RT.010 RW.004 Kelurahan, NJATIMULYO, Kecamatan LOWOKWARU, Kota MALANG, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 79/PDT/2024/PT PLK tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- Berkas perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Plk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam Juta Rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp625.500,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 11 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. Permohonan tersebut disertai

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 23 September 2024;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 27 September 2024;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Plk, Tanggal 11 September 2024, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan / Memori Banding, Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal seluruhnya perjanjian lisan / tertulis antara Pembanding / Penggugat, dan Terbanding / Tergugat.
3. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar rincian kerugian Materil dan Imateril berdasarkan gugatan / Memori Banding, Pembanding / Penggugat.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK



4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian uraian Memori Banding Pembanding / Penggugat ini di sampaikan, atas perhatian, dan tanggapannya, serta dikabulkannya Memori Banding ini, kami Pembanding / Penggugat mengucapkan Terima Kasih.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

8. Menimbang bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 11 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, kecuali terhadap pertimbangan tentang ganti kerugian materiil yang harus dibayar oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

10. Menimbang bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Terbanding semula Tergugat tidak membayar cicilan harga rumah yang dibelinya dari Pembanding semula Penggugat dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, diputuskan dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Terbanding semula Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Pembanding

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK



semula Penggugat sebesar cicilan yang belum dibayar oleh Terbanding semula Tergugat yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan gugatan diajukan yaitu bulan September 2024 atau selama 9 (sembilan) bulan atau sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

11. Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam memori banding pada pokoknya adalah bahwa Terbanding semula Tergugat, telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dan mengakibatkan kerugian terhadap Pembanding semula Penggugat, maka perjanjian dalam bentuk apapun lisan maupun tertulis mohon di batalkan, dan Terbanding semula Tergugat harus membayar kerugian yang di alami Pembanding semula Penggugat;

12. Menimbang bahwa pada pokoknya pengertian wanprestasi adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pengertian wanprestasi tersebut, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti Terbanding semula Tergugat telah membeli rumah dari Pembanding semula Penggugat sebanyak 2 (dua) unit dengan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per-bulan dan uang muka telah dilunasi oleh Terbanding semula Tergugat serta telah membayar cicilannya sebanyak 16 (enam belas) kali dari seharusnya sebanyak 60 (enam puluh) kali dan karena Terbanding semula Tergugat selanjutnya tidak melanjutkan membayar cicilan harga rumah yang dibelinya dari Pembanding semula Penggugat tersebut maka perbuatan yang demikian itu adalah sebagai bentuk perbuatan wanprestasi dan Terbanding semula Tergugat harus membayar ganti kerugian atas perbuatan wanprestasi tersebut;

13. Menimbang bahwa terhadap perhitungan ganti kerugian yang harus dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghitung ganti kerugiannya sejak Terbanding semula Tergugat tidak lagi membayar cicilan yaitu sejak bulan Januari

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan gugatan diajukan yaitu bulan September 2024 atau selama 9 (sembilan) bulan atau sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perhitungan ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat semula Terbanding tersebut adalah sebesar jumlah cicilan yang belum dibayar seluruhnya sampai harga rumah tersebut lunas dibayar oleh Terbanding semula Tergugat yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terbanding semula Tergugat membayar lunas cicilan harga rumah tersebut, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) kali (lamanya cicilan yang harus dibayar) dikurangkan sebanyak 16 (enam belas) kali (jumlah cicilan yang sudah dibayar oleh Terbanding semula Tergugat) sehingga menjadi 44 (empat puluh empat) kali dikalikan dengan jumlah cicilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh Terbanding semula Tergugat adalah sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga permohonan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori banding haruslah dikesampingkan;

14. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 11 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki mengenai pertimbangan tentang jumlah ganti kerugian dan selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

16. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

17. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

18. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 11 September 2024 Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Plk, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan terhadap ganti kerugian, yang selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

19. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari **Bonny sanggah, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru Budyanto, S.H.,M.H.**, dan **SARI SUDARMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 31 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Tiomina Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERU BUDYANTO, S.H.,M.H..

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

SARI SUDARMI, SH.

Panitera Pengganti,

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 79/PDT/2024/PT PLK